



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

**Penggugat**, NIK. -----, tempat tanggal lahir Denpasar, 28 November 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sembako), pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, dengan domisili elektronik pada alamat email nurulbedugul@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK. 5102090306770001, tempat tanggal lahir Candikuning, 3 Juni 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pemborong Proyek), pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat melalui aplikasi e-court pada tanggal 7 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten



Tabanan, Provinsi Bali, pada tanggal 5 September 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 5 September 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di -----, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan terakhir bertempat tinggal di alamat yang sama selama 19 Tahun;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. Anak I, Laki-laki, lahir di Candikuning, tanggal 28 Mei 2004;
  - 4.2. Anak II, Laki-laki, lahir di Candikuning, tanggal 25 Mei 2007;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juli 2011 sampai dengan 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:
  - 5.1. Bahwa pada sekitar Juli tahun 2011 Penggugat mendapati tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dari melihat isi percakapan pada handphone Tergugat;
  - 5.2. Bahwa Tergugat telah mengakui kepada Penggugat telah melakukan pernikahan siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
  - 5.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan musyawarah dengan istri siri Tergugat untuk memilih siapa yang akan ditinggalkan oleh Tergugat dan tergugat memilih untuk meninggalkan Istri siri Tergugat dan memilih melanjutkan pernikahan dengan penggugat;
  - 5.4. Bahwa setelah beberapa bulan dari perdamaian tersebut Tergugat kembali memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda dengan melihat unggahan foto Tergugat di sosial media;
  - 5.5. Bahwa pada November 2021 Penggugat meminta untuk Tergugat menceraikan Penggugat, tetapi Tergugat tidak terima kemudian

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



memukul Penggugat pada bagian wajah kanan sampai mengeluarkan darah pada bibir Penggugat, sehingga tidak dapat beraktivitas dengan nyaman;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan Tergugat sedang ada pekerjaan diluar kota, yang mana dalam pisah tempat tinggal tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal -----, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Tergugat bertempat tinggal di -----, Provinsi Jawa Barat;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
10. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkawa kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara langsung (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat-nasihat agar kembali rukun dengan Tergugat dan berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tbnan tertanggal 7 Februari 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala hal ikwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Tabanan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tbnan bertanggal 7 Februari 2022;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan sebelum tahap jawab-menjawab dan secara sepihak karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan untuk tertibnya administrasi peradilan maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tbnan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriyah yang terdiri dari Ahmad Hodri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.,

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lailatul Khoiriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Regina Latifah, S.IP., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Regina Latifah, S.IP., S.H.

## Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tbnan